



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO

Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang No. 30 Bontosunggu Kabupaten Jeneponto KP.92316
Telp. 0419-22709 Fax. 0419-22709

BALI TAN

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO

NOMOR : *fa* /SDM/Kpts/7304/Sek-Kab/I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) DAN SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2019, maka perlu menunjuk/mengangkat Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a diatas ;

c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara / Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Nomor : 076.01.2.659178/2019 tanggal, 05 Desember 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Pengelola SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto yang susunan keanggotaannya tercantum pada Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola SAI mempunyai tugas :
- Membuat laporan Realisasi Anggaran Pengelola Barang bulan berjalan;
 - Membuat laporan Neraca tingkat satuan kerja;
 - Merekonsiliasi setiap bulan pada kantor KPPN Wilayah Bantaeng;
 - Melaporkan realisasi penggunaan Anggaran ke KPU Kabupaten dan KPU Provinsi yang ditembusukan ke KPU;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Sistem Akuntasi Instansi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPOINTO
Kepala Sub. Bagian Hukum,

M. Yuliarti
Yuliarti

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 08 Januari 2019

Plt. Sekretaris,

TTD

AHMAD BASRI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
- Sekretaris KPU Prov. SulSel di Makassar;
- Kepala Kantor Perpendidaraan Wilayah XXIII Makassar di Makassar.
- Kepala Kantor Pelayanan dan Perpendidaraan Negara(KPPN) di Bantaeng;
- Yang bersangkutan untuk diketahui ;
- Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor : 76 /SDM.02-KPTS/7304/Sek-Kab/I/2019
Tanggal : 08 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

No.	Nama	Kedudukan	KET
1.	Ahmad Basri, SE	Penanggung Jawab	
2.	Muhammad Ilham, SE	Koordinator	
3.	Arsyad. S.Kom. MM	Ketua	
4.	Kasnawati	Wakil Ketua	
5.	Nuriaty Rini, SE	Anggota	
6.	Rahmat	Anggota	

Plt. Sekretaris,

AHMAD BASRI